



## **P U T U S A N**

Nomor :0121/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**HERAWATI KHANIFAH Binti JAMHARI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Demangan Rt 02 Rw 03 Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

**BUDI WIRATNO Bin WALUYO SUDARMO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA tempat tinggal di Dusun Demangan Rt 02 Rw 03 Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Januari 2010 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.01/01 /I/2010 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Ngluwar tertanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat  $\pm$  1 (satu) tahun, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2011 Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Albin Dandi Anugrah, umur 5 tahun ikut Penggugat;

HAL 2 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Tergugat sehingga untuk menanggung kebutuhan sehari-harinya terpaksa harus meminta kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Mei 2011 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal itu disebabkan karena masalah yang sama yaitu Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga mengharuskan Penggugat harus bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya dan juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan dilanjutkan pada esuk harinya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya tanpa pamit dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang dan juga tidak ada komunikasi dan beritanya dari Tergugat sampai saat ini karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk beriktikad baik kepada Tergugat dengan cara mencari sekaligus sabar dan setia menunggu Tergugat kiranya masih mau kembali bersatu untuk membina rumah tangganya kembali, akan tetapi ditunggu sampai sekarang Tergugat tetap tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka

HAL 3 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.



tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan gugat cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;

8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (Budi Wiratno Bin Waluyo Sudarmo) kepada Penggugat (Herawati Khanifah Binti Jamhari);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

HAL 4 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERAWATI KHANIFAH Binti JAMHARI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Nomor 01/01 //2010 Tanggal 11 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Ngluwar, Nomor 045/04/LLK/1/2016 tanggal 10 Januari 2016, telah dicocokkan dengan

HAL 5 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sobari bin Mulyono**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Laundry, bertempat tinggal di Dusun Demangan Rt 02 Rw 03 Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar Kab. Magelang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga para pihak ketika hidup bersama pada awalnya rukun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa sejak 5 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

HAL 6 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kapan Sukisno bin Mangku Sukardi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Demangan Rt 02 Rw 03 Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar Kabupaten Kab. Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak ketika hidup bersama pada awalnya rukun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 5 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak

HAL 7 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.



terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

*HAL 8 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1, P2, dan P3) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk Dusun Demangan Rt 02 Rw 03 Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejak 4 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

HAL 10 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.



Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

HAL 11 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**BUDI WIRATNO Bln WALUYO SUDARMO**) terhadap Penggugat (**HERAWATI KHANIFAH Binti JAMHARI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

HAL 12 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Irfan, SH, M. HUM** dan **Dra. Nur Immawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Anas Mubarak, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **DRS. H. ARIF IRFAN, SH, M.HUM**

**Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

2. **DRA. NUR IMMAWATI**

PANITERA PENGANTI

**ANAS MUBAROK, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

HAL 13 dari hal 13 Put. No. 0121/Pdt.G/2016/PA. Mkd.



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 09 - 06 - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)